



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 06 /KPTS/DPRD-BK/V/2025
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN DUA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Bulukumba Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib, hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD ;
b. bahwa menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Paripurna DPRD Kab.Bulukumba tanggal 20 Mei 2025 yang telah menetapkan persetujuan bersama penetapan 2 rancangan peraturan daerah yang telah dibahas oleh panitia khusus DPRD, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Persetujuan Penetapan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801)

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Hasil Pembahasan ditingkat Pansus;
2. Hasi Fasilitasi 2 (Dua) Ranperda oleh Biro Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Selatan Nomor.100.3.2/3987/B.Hukum, tertanggal 17 April 2025;
3. Penyampaian pendapat akhir fraksi pada tanggal 24 Maret 2025 terkait Fasilitasi dan Dukungan Pesantren;
4. Penyampaian pendapat akhir fraksi pada tanggal 18 Maret 2025 terkait Sistem Pertanian Organik;
5. Laporan hasil pembahasan Pansus dalam Rapat Paripurna pada tanggal 19 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Persetujuan Bersama 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Bulukumba untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Fasilitasi Dan Dukungan Pesantren;
 - 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Sistem Pertanian Organik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Paraf Hierarki	
Sekretaris DPRD	
Kabag	
Pelaksana	

Ditetapkan di Bulukumba
Pada Tanggal 20 Mei 2025


KETUA

UMY ASYIATUN KHADIJAH, S.E

Tembusan:

- 1. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
- 2. Para KetuaFraksi DPRD KabupatenBulukumba di Bulukumba;
- 3. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
- 4. A R S I P.